

## REAKTUALISASI MUSTAHIK ZAKAT: TAFSIR TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

La Abdul Zayl<sup>1</sup>

[laabdulzayl98@gmail.com](mailto:laabdulzayl98@gmail.com)<sup>1</sup>

La Ode Masri<sup>2</sup>

[laodemasri16@gmail.com](mailto:laodemasri16@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Seram Raya

### ABSTRACT

*Mustahik zakat is a community group that is important to be involved in providing economic needs which have been explained concretely in the Koran. However, to apply the construction of the Koran to mustahik zakat, there is a complexity in implementing it in Islamic discussions. Therefore, in the Islamic dimension, it is based on various approaches to textual and contextual interpretation related to the groups that are regulated so specifically in the Koran, therefore the conceptions obtained to interpret its content regarding mustahik have very complex explanations to be implemented in life. Apart from that, this writing uses a literature approach with an analytical model related to comparative studies between textual and contextual interpretations of mustahik zakat which are clearly regulated in the Al Quran. Therefore, the results in this study obtained an interpretation of zakat mustahik which is explained using a textual and contextual interpretation approach which has its qualifications, namely that the textual interpretation approach maintains the language of the Al-Quran related to the zakat mustahik group, however, the contextual interpretation approach emphasizes applying an in-depth study of the mustahik which have been grouped in the Al-Quran in order to weigh their benefits with the situations and conditions of life which are always changing. Therefore, textual and contextual interpretations find use in representing the power of the Al-Quran towards mustahik Zakat.*

**Keywords:** *Mustahik Zakat, Textual Tafsir, Contextual Tafsir*

### ABSTRAK

Mustahik zakat merupakan kelompok masyarakat yang penting untuk dilibatkan dalam pemberian pemenuhan kebutuhan ekonomi yang telah dijelaskan secara kongkrit di dalam Al Quran. Akan tetapi, untuk memberlakukan konstruksi Al Quran terhadap mustahik zakat, mengalami suatu kompleksitas untuk melaksanakannya dalam diskusus keislaman. Maka dari itu, dalam dimensi keislaman, didasarkan dari berbagai pendekatan tentang tafsir tekstual dan kontekstual terkait dengan golongan yang diatur begitu spesifik dalam Al Quran, karena itu konsepsi-konsepsi yang diperoleh untuk memaknai kandungannya tentang mustahik memiliki penalaran yang sangat kompleks untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Selain dari itu, penulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan model analisis terkat studi komparasi antara tafsir tekstual dan kontekstual terhadap

mustahik zakat yang telah diatur secara jelas dalam Al Quran. Oleh karena itu, hasil dalam penelitian ini memperoleh interpretasi terhadap mustahik zakat yang dijelaskan menggunakan pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual memiliki kualifikasinya, yang mana pendekatan tafsir tekstual mempertahankan kebahasaan dari Al Quran terkait dengan kelompok mustahik zakat, akan tetapi pendekatan tafsir kontekstual menekankan untuk diberlakukan pengkajian mendalam tentang mustahik yang telah dikelompokkan dalam Al Quran guna menimbang kemaslahatannya dengan situasi dan kondisi kehidupan yang selalu mengalami perubahan. Olehnya itu, dari tafsir tekstual dan kontekstual menemukan suatu penggunaan dalam merepresentasikan kekuatan dari Al Quran terhadap mustahik zakat.

**Kata Kunci:** Mustahik Zakat, Tafsir Tekstual, Tafsir Kontekstual

## PENDAHULUAN

Islam tercatat sebagai agama yang memiliki keunikan dengan konsepsi-konsepsi doktrinnya secara holistic, maka konsepsi ini digunakan sebagai penguatan terhadap elemen sosial, politik, pendidikan, serta ekonomi yang diperlihatkan pada masa keemasan umat muslim (Alinda & Nasrulloh, 2023). Olehnya itu, konteks ini menunjukkan islam dengan sendirinya memperkuat peradaban dengan mempertimbangkan aspek holistik untuk dijadikan sebagai peran krusial dalam tatanan kehidupan, akan tetapi hal ini tidak dipisahkan dari dorongan keistimewaan melalui kekuatan dimensi Al Quran yang digunakan untuk landasan yang dilibatkan terhadap perkembangan peradaban umat muslim atau umat secara universal.

Kompleksitas kehidupan masyarakat muslim dengan keterlibatannya cukup pesat menggunakan konsep holistik, adalah salah satunya terkait dengan praktek zakat.

Umumnya, pandangan tentang zakat merupakan konsepsi yang memiliki keterikatan dengan faktor ekonomi dari ruang lingkup keuangan yang disertakan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian kepada masyarakat (Hasanudin et al., 2019). Selian itu, pendapat dari Abidin, 2018; Setiawan, (2019) yang membahas seputaran zakat juga memberikan argumentasinya bahwa zakat merupakan suatu instrument yang memiliki peran cukup pesat terhadap sektor ekonomi untuk dijadikan sebagai dasar pemberian manfaat kepada masyarakat dalam menumbuhkan ataupun memberikan pertolongan pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada kaum miskin atau kepada mustahik yang diwajibkan menerima zakat sebagai dorongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hanya saja, perkembangan peradaban umat islam mengalami sebuah pencapaian

yang sarat dengan berbagai landasan pendekatan dari konteks klasik ataupun kontemporer. Hal ini dijelaskan oleh Janah, (2018), bahwa dalam fase keislaman, kondisi yang berkembang terhadap tatanan kehidupan umat muslim adalah, melalui kekuatan dari sebuah penalaran atau penafsiran terhadap dasar normatif dan histori. Dari dua kekuatan ini menjadi pendekatan normatif untuk memperlihatkan aktivitas umat islam dari sisi tekstual (Al Quran), namun dari sisi kontekstual diperhatikan dari histori untuk menghadapi problematik dalam aktivitas. Maka dari kedua pendekatan ini, aktivitas umat muslim melakukan tindakan semaksimal mungkin untuk merujuk pada teks Al Quran yang dijadikan panutan, namun dari pendekatan histori sendiri memainkan peranannya dari pokok teks yang dipahami secara mendalam untuk membijakan problematik aktivitas yang dihadapi dari perkembangan zaman.

Jika diperhadapkan dengan perubahan zaman yang begitu dinamis tersebut, konsepsi yang menjelaskan bagaimana esensial dari mustahik yang berhak untuk menerima zakat juga mengalami suatu perubahan dari penafsiran. Kondisi ini dihubungkan dengan konsepsi zakat terhadap mustahik yang tidak terlepas dari aspek tafsir tekstual dan kontekstual dari peristiwa dan gejala untuk mendorong pelaksanaan zakat dalam

menciptakan keadilan ekonomi, serta menjadikan zakat relevan dari kondisi-kondisi sosial yang mampu dihadapi dari implementasi zakat dalam perubahan kehidupan masyarakat. Karena dari latar belakang dilakukannya implementasi zakat adalah, untuk memperhatikan kaum termarjinalkan yang dijelaskan secara umum dalam islam dari delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat (Ariandini, 2019). Maka yang disampaikan oleh Hasanah et al., (2024), bahwa terkait dengan penyaluran atau distribusi zakat ditentukan sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60, yang mana ayat ini memperlihatkan mustahik zakat disebutkan dalam delapan golongan untuk berhak menerima pendistribusian zakat. Akan tetapi penjelasan dari Az-Zuhaili, (2011), bahwa dengan tafsiran yang disampaikan oleh berbagai ulama seperti Syafi'i yang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang mencukupi untuk diistribusikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al Quran, dan jika tidak mencukupi, maka hanya bisa diberikan kepada tiga golongan.

Dengan berbagai pandangan ini memberikan suatu penafsiran yang kompleks dari mustahik zakat terhadap perkembangan zaman. Selain itu, peristiwa ini juga mencakup dengan digunakannya pendekatan tentang ruang lingkup tafsir tekstual dan

kontekstual yang mana Hasanah et al., (2024) menjelaskan tentang implementasi zakat mengalami suatu perspektif baru terhadap kesenjangan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang dapat diminimalisir dengan memengang kekuatan kolektif dari pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual. Untuk penguatan antara hubungan tafsir tekstual dan kontekstual ini sejalan dengan pandangan dari Adinugraha & Ulama'i, (2020) tentang kompleksitas dimensi keislaman yang berpijak dalam wujud Al Quran atau secara tafsir tekstual selalu dijadikan landasan teologis dan praksis, akan tetapi suatu teks yang diwujudkan Al Quran memberikan dorongan multi interpretasi, yang dengannya ilmuan muslim menggunakan pendekatan tafsir kontekstual sebagai upaya untuk menemukan arti atau makna yang tersirat terhadap realitas sosial. Hal ini memberikan suatu penekanan tentang tafsir tekstual dan kontekstual dari realisasi zakat dalam kehidupan masyarakat atau kepada mustahik, yang mana secara khusus aktualiasai terhadap musrhik zakat merupakan konsepsi-konsepsi yang didorong melalui dimensi Al Quran.

Sementara itu, jika didasarkan pada argumentasi bagaimana mustahik zakat tidak hanya didasarkan sebagai suatu konsepsi yang berdiri berdasarkan tafsir tekstual, akan tetapi juga menembus dalam tafsiran kontekstual

yang dikuatkan dengan gejala sosial, dan peristiwa-peristiwa dari historiografi peradaban umat muslim mampu mencapai kejayaannya dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu instrumen kenegaraan. Dengan pandangan yang dikemukakan Shadr, (2008) tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan keislaman tidak dapat dipisahkan dengan ruang lingkup yang dikuatkan dari nash-nash untuk membijaki perilaku masyarakat tersebut dalam menghadapi kegiatan ekonomi. oleh karena itu, ada suatu hubungan yang kuat antara masyarakat dengan kesakralan Al Quran dari dimensi tafsir tekstual dalam kehidupan masyarakat muslim, dan juga tidak dapat dipisahkan dengan pandangan secara khusus untuk menemukan dasar-dasar yang kuat dari penggunaan tafsir kontekstual sebagai hasil yang diperoleh untuk digunakan dalam sosial masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan secara mendalam penalaran tentang pelaksanaan zakat yang memberikan peranannya kepada mustahik sebagai masyarakat yang telah ditentukan secara normative atau tafsir tekstual untuk menerima zakat, selain untuk menemukan secara mendalam dari teks-teks Al Quran yang digunakan sebagai landasan dalam mendistribukan zakat seperti yang ditekankan pada surah At-Taubah ayat 60 memungkinkan

tidak terlepas dari rangkaian penafsiran untuk membijaki faktor-faktor fundamental untuk menjalankan pendistribusiannya dari perspektif lain yang menekankan secara tafsir kontekstual penalaran terhadap implemetasi zakat terhadap mustahik yang berdampak cukup pesat untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan dalam social masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, penulisan menggunakan suatu metode penelitian dengan pendekatan riset kepustakaan, yang mana untuk data yang diperoleh melalui jurnal, buku dan dokumen atau yang biasa disebutkan sebagai data sekunder untuk menjawab penelitian. Selain itu, data dalam penelitian ini mencangkup dengan konsepsi-konsepsi tentang mustahik zakat yang dengannya merujuk pada dimensi tafsir tekstual dan kontekstual dari data yang memiliki keterkaitan dengan studi dilakukan, serta metode yang dilakukan penulis ialah studi komparasi. Olehnya itu, dalam penelitian yang dilakukan pengkajian secara literatur dari data sekunder yang membahas tentang tafsir tekstual dan kontekstual terhadap mustahik zakat.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Dimensi Al Quran Dan Tafsir**

#### **Konstruksi Al Quran**

Kekuatan penggunaan Al Quran sebagai tuntunan muslim memiliki gejala yang begitu panjang dalam kehidupan umat muslim, hal ini dijelaskan oleh Al-Dausary, (2019), bahwa Al Quran malataribelakangi pedoman terhadap sebuah tatanan kehidupan, sebagaimana nash-nashnya digunakan untuk pembangunan umat manusia dari kondisi terburuk, sampai pada peradaban yang mencapai tingkat kemuliaan. Maka perkembangan umat muslim tidak dijauhkan dari peran Al Quran sebagai pemegang kunci dalam menciptakan tatanan kehidupan yang diatur dan desain dengan kesempurnaan.

Secara umum, pengertian Al Quran yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan muslim dalam perkembangan islam. Untuk itu, pandangan yang disampaikan oleh Yasir & Jamaruddin, (2016), bahwa umumnya penjelasan dari Al Quran berasal dari bahasa arab yang artinya bacaan. Sedangkan pandangan yang dijelaskan dari Sahid, (2016) tentang Al Quran sebagai sebuah kumpulan yang termuat melalui huruf-huruf, kata, serta kalimat yang menjadi kitab umat islam adalah pegangan yang harus dibaca, serta pengertian Al Quran yang paling populer di dalam kehidupan adalah sebagai kitab suci yang mulia. Dengan penjelasan tentang Al Quran yang telah disebutkan, bagaimanapun memperlihatkan dimensi Al Quran yang

dijadikan sebagai panduan pada kehidupan umat muslim.

Di sisi lain, peradaban umat muslim diberikan injeksi secara langsung yang digerakkan melalui panduan dari Al Quran sebagai landasan fundamental. Hal ini diperkuat dengan keberadaan nash-nash (ayat Al Quran) menjadi kunci dalam memberikan penegasan atau hukum terhadap sifat, serta perilaku yang diatur sesuai nilai-nilai yang dikandungnya (Shadr, 2008). Olehnya itu, umat muslim selalu bergantung hidup ataupun melakukan aktivitas dalam kehidupannya tidak dapat keluar dari landasan yang tersurat di dalamnya (Al Quran), serta yang tersirat melalui penjabaran yang ada (Permana, 2020). Dengan ini menjadikan Al Quran sebagai landasan pijakan dalam kehidupan masyarakat muslim untuk berbagai dimensi yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam berkehidupan.

### **Karakteristik Tafsir**

Dengan penjelasan tentang Al Quran, menunjukkan dimensi Al Quran memberikan suatu interpretasi yang sangat kompleks dengan kekuatan yang dipahami pembaca dari nash-nash yang terlampirkan, maka dengan multi interpretasi inilah memunculkan berbagai basis landasan untuk menelusuri arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Olehnya itu, perkembangan umat islam dari

kemajuan ilmu pengetahuan memperlihatkan beragam penafsir atau yang disebut dengan seseorang yang dengan kemampuan tertentu memahami makna yang terkandung di dalam Al Quran bermunculan dengan susunan konsep untuk memberikan pandangannya terhadap nilai-nilai dari nash dengan karakteristiknya kepada umat muslim. Hal ini sejalan dengan penjalan (Syakhrani & Ashidiqi, 2023) tentang produk dari tafsir merupakan hasil yang melewati proses penalaran untuk mengungkapkan kandungan makna dari kedalaman Al Quran tentang berbagai aspek untuk memperjelas petunjuk, hukum, dan hikmah yang dikandungnya. Karakteristi dari Al Quran memiliki keunikan tersendiri dalam mangaktualisasikan dirinya terhadap pembaca, yang pada akhirnya memaksakan kualitas dari manusia untuk memahami secara mendalam arti dan makna, serta seluruh elemen masyarakat muslim menggunakan tolak ukur yang sesuai dengan penerimaannya terhadap tafsir atau pemaknaan yang dilakukan oleh ilmuan muslim yang berusaha menjelaskan maksud dari Al Quran, karena kualifikasi dari penafsir tersebut digunakan sebagai landasan untuk mempercayai tafsir yang telah dilakukan dan untuk diberlakukan dalam kegiatan sosial atau kegiatan lain sebagainya.

Pada dasarnya, tafsir sendiri memiliki sudut pandangan yang berbeda-beda dari

pengertian dan penggunaan metode untuk digunakan dalam menemukan arti dan makna yang terkandung dalam Al Quran, yang mana dijelaskan oleh (Yusron, 2022) tentang tafsir yang dihasilkan dari analisisnya tentang tafsir oleh beberapa ulama, yang memperjelas kualifikasi tafsir dengan dua aspek yang disebut sebagai suatu ilmu dan produk. Pertama, tafsir yang disebut sebagai ilmu adalah perangkat pengetahuan yang digunakan untuk menggungkapkan makna yang terkandung dalam Al Quran dari segi petunjuk, hukum, dan hikmahnya. Kedua, tafsir sebagai suatu produk adalah penjelasan tentang petunjuk, hukum, serta hikmah yang terkandung di dalam Al Quran. Olehnya itu, tafsir mendapatkan posisi tersendiri dalam ruang lingkup kehidupan umat muslim untuk memahami kekuatan dari Al Quran.

Sedangkan Muchammad, (2021) menjelaskan tentang tafsir merupakan instrument yang digunakan untuk menggungkapkan keterkaitan nash-nash (Al Quran) dengan kandungan yang berada di dalamnya, yang memperlihatkan beragam pesan yang dapat diungkapkan dengan pembuktian tertentu. Hal yang begitu kompleks dijelaskan oleh Syakhrani & Ashidiqi, (2023), bahwa dimensi yang diperankan dari tafsir atau ilmu tafsir ialah untuk menjadi kunci dalam memahami pesan-pesan yang dikandung oleh Al Quran, karena

konsep dari ilmu tafsir bukan hanya dijadikan sebagai senjata untuk memahami kata-kata, tetapi lebih dari itu ilmu tafsir digunakan sebagai media untuk mengeksplorasi makna yang tersembunyi, menjelajahi lapisan-lapisan konteks historis, sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi latar belakang wahyu-wahyu Al-Qur'an.

Dengan ini memperjelas peran atau posisi tafsir dalam kehidupan umat muslim untuk memahami secara mendalam dari berbagai sudut pandangan tentang Al Quran, dan memperlihatkan kekuatan dari Al Quran sebagai kitab suci yang tidak dapat dipahami sebatas tanpa memiliki keahlian tertentu dalam menafsirkan Al Quran dari berbagai konsentrasi metode yang digunakan. Maka padangan dari Maksum, (2014), bahwa konsepsi yang berbenturan dengan dasar dari aqidah, kaidah syariat, asas perilaku, dan beramal yang ada dalam Al Quran tidak hanya dapat dipahami melalui bahasa atau nash-nashnya, akan tetapi menggunakan berbagai metode ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan memahami isi yang dikandungnya. Olenya itu, tafsir digunakan dengan berbagai metodologi dari para ilmuan untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran sebagai landasan yang memiliki kekuatan untuk diberlakukan dalam kehidupan.

### Tafsir Tekstual Dan Kontekstual Al Quran

Konsepsi-konsepsi terkait dengan tekstual dan kontekstual merupakan suatu instrument yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan dimensi tafsir dari Al Quran. Olehnya itu, dalam orientasi dari dua pendekatan ini merincikan bagaimana landasan teks yang memiliki kekuatan untuk digunakan, dan kualifikasi dari instrument kontekstual yang juga digunakan dari berbagai ilmuan muslim untuk memperlihatkan bukan hanya dari sekedar tekstual, namun lebih dari itu Al Quran memiliki latar belakang dari kandungan ayat-ayat atau kontekstual dalam mencakup aspek kehidupan umat muslim. Olehnya itu, Oktavya et al., (2022) menjelaskan tentang penggunaan dari tekstual dan kontekstual terlihat dari bagaimana kedua pendekatan ini digunakan, yang mana pendekatan tekstual diartikan sebagai sebuah pendekatan studi terhadap suatu nash atau teks yang menjadikan lafal-lafal nash atau teks tersebut sebagai obyek, serta pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nash atau teks. Selain itu, pendekatan kontekstual itu merupakan paradigma berfikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada tafsir konteks dari suatu suasana yang meliputi dari teks. Maka dari itu, pendekatan dari tekstual dan kontekstual dijadikan sebagai metode

untuk digunakan dalam memberikan arti ataupun makna yang dimiliki Al Quran, serta aspek-aspek lain dari nilai-nilai historis atau kondisi yang terkandung di dalam nash-nash tersebut.

Sementara itu, Adinugraha & Ulama'i, (2020), berpadangan bahwa cakupan dari tekstual dan kontekstual adalah bagaimana tekstual digunakan untuk memahami dasar teks dari normativitas atau symbol-simbol yang tertulis, sedangkan kontekstual adalah memahami makna yang terkandung di dalam teks yang tidak hanya dari luarnya, namun secara mendalam tekstual digunakan untuk memahami kandungan teks dari sebab-sebab yang implisit dan eksplisit yang melekat pada teks, karena menurutnya pendekatan yang digunakan kontekstual dikuatkan dari aspek social, politik, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan sebagai sebab dari suatu teks tersebut. Oleh karena itu, dari sini apa yang kemudian menjelaskan perbedaan dari pendekatan yang digunakan tentang tekstual dan kontekstual dalam kehidupan manusia, yang mana memiliki karakteristik yang berbeda secara metode untuk merepresentasikan kandungan dari bahasa dari Al Quran.

Kontruksi ini memperjelas perbedaan dari penggunaan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk menunjukkan kualifikasi dalam memandang dan memahami apa yang

digunakan dari nash-nash yang disampaikan dengan berbagai interpretasi dari setiap pembaca atau umat muslim. Maka dari itu, membutuhkan pendekatan-pendekatan tersebut untuk memperkuat kandungan dari nash-nash tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Ikhsan, (2013) tentang dimensi Al Quran merupakan wahyu Allah yang bersifat absolut, yang mana di dalamnya menjelaskan secara detail kehidupan. Dengan karakteristik dari Al Quran inilah memberikan penjabaran secara tekstual dari nash-nashnya, akan tetapi untuk itu juga Al Quran tidak hanya dikuatkan pelaksanaannya dari penjabaran menggunakan pendekatan tekstual, namun membutuhkan kedalaman dalam memahami problematik dari umat muslim, maka dilakukanlah kontekstualitas untuk memberikan penjelasan terhadap kandungan Al Quran dari rungan lingkup kontekstual melalui sejarah, sebab, dan faktor-faktor yang lainnya untuk mendukung keabsahannya dalam kehidupan umat muslim.

### **Tafsir Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Mustahik Zakat**

#### **Mustahik Zakat**

Umumnya, pelaksanaan zakat merupakan suatu konsep yang diberlakukan islam sebagai jembatan dalam mendistribusikan harta dari orang-orang yang dipersyaratkan untuk memberikan zakat yang

disebut sebagai muzakki, serta harta tersebut diberikan kepada yang berhak untuk menerima zakat yang disebut sebagai mustahik. Konsep ini telah ditekankan melalui Al Quran dengan tegas bagaimana pertanggung jawaban dari umat muslim untuk berkontribusi dalam merealisasikan zakat dalam kehidupan. Hasanudin et al., (2019) berpandangan tentang implementasi zakat dilakukan untuk menjalankan fungsi sosial dalam mendorong kestabilan ekonomi atau lebih jauh lagi adalah menciptakan keadilan ekonomi terkait dengan distribusi kekayaan dari muzhaki sebagai orang yang memiliki kekayaan kepada mustahik yang tidak memiliki harta atau kekayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dilakukannya instrument zakat untuk menjalankan dimensi keadilan ekonomi kepada masyarakat yang dikualifikasikan berdasarkan kelas sosial, serta dorongan melalui nilai-nilai yang diatur dalam Al Quran.

Sementara itu, pandangan dari Ramadhant et al., (2024) tentang penekanan dari Al Quran dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahik ditegaskan pada surat At-Taubah ayat 60 untuk panduan tentang hukum zakat dan golongan yang berhak menerimanya, yang mana Ayat ini secara khusus menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima

zakat dengan prinsip-prinsip distribusi zakat serta tanggung jawab sosial dalam Islam. Pendapat lainnya juga dijelaskan oleh (Ariandini, 2019), bahwa surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan delapan asnaf yang berhak mendapatkan atau sebagai pedoman dalam penerimaan pendistribusian zakat, serta ini digunakan untuk menjalankan fungsi instrumen keislaman dalam membangun kesejahteraan umat secara bersama-sama. Demikian konsepsi yang menjelaskan tentang mustahik sebagai penerima zakat telah ditegaskan dalam Al Quran, yang mana menekankan untuk siapa saja yang berhak diberikan harta zakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **Tafsir Tektual terhadap Mustahik Zakat**

Sebelumnya konsepsi tentang tektual telah diperjelas di atas bagaimana cakupannya untuk merepresentasikan aspek taks atau menggunakan secara normative dari nash-nash yang mengatur tentang perilaku serta sifat umat muslim. Maka penggunaan pendekatan tektual merujuk pada aspek wahyu yang kemudian dipahami dengan pendekatan dari ruang lingkup kebahasaan (Adinugraha & Ulama'i, 2020). Olehnya itu, dengan menggunakan pendekatan tektual dari nash-nash merupakan suatu metode yang tidak menjauh dari stuktur bahasa yang dipersebahkan dalam Al Quran.

Maka dari pendekatan tektual yang digunakan dalam tafsir terhadap mustahik zakat tidak jauh dari penjabaran yang digunakan melalui dengan landasan taks yang disebutkan di dalam Al Quran. Hal ini ditekankan pada ayat 60 dari surat At-Taubah kepada delapan golongan yang berhak diberikan zakat, atau yang disebutkam sebagai mustahik zakat. konsep ini juga disebutkan oleh Hasanah et al., (2024) tentang goongan dari asnaf atau mustahik zakat ditentukan dengan ayat ini menjelaskan bahwa ada delapan kelompok asnaf yang berhak menerima zakat dari muzakki, dan delapan kelompok tersebut adalah fakir miskin, amil, mualaf, budak, gharim, sabilillah dan ibn sabil.

Selain itu, pendapat yang dijelasakan oleh Hasan et al., (2024), bahwa zakat dapat diberikan kepada delapan kelompok yang sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60, yang mana kolompok yang berhak menerima zakat termasuk, ialah fakir atau orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya, miskin atau orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya, amil zakat atau semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat, muallaf

atau orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya, hamba sahaya atau budak yang baru Merdeka, gharim atau orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya, dan fisabilillah atau orang yang berperang di jalan Allah, Ibnu Sabil atau mereka yang kehabisan uang untuk bepergian ke tujuan seperti dakwah dan yang lainnya.

Dengan ini diberlakukanlah pendistribusian zakat terhadap mustahik tanpa melalui apapun selain pendekatan normative atau tafsir tekstual dengan ketentuan yang didasarkan dari Al Quran. Ikhsan, (2013) berpandangan bahwa untuk konsepsi-konsepsi yang tetap menggunakan landasan dari nash atau teks dalam Al Quran sebagai makna melewati proses konteks dari aspek social-kultural, maka pendekatan yang dilakukan menggunakan dimensi tafsir tekstual. Olehnya itu, pemberlakuan dari pendekatan tafsir tekstual ialah bagaimana menggunakan dasar teks untuk mengimplementasikan penyaluran zakat kepada mustahik sebagai penerima zakat yang telah ditentukan sesuai dengan nash-nash yang dianjurkan. Pendekatan tafsir tekstual tidak mencoba untuk memberlakukan faktor yang lain karena hanya merujuk dari katantuan Al Quran, yang mana ditentukan dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai

landasan konkrit dalam menjelaskan ruang lingkup dari mustahik zakat yang berhak untuk menerima distribusi zakat.

### **Tafsir Kontekstual terhadap Mustahik Zakat**

Pada dasarnya, pendekatan tafsir kontekstual berbeda dengan pendekatan tafsir tekstual yang menggunakan teks sebagai acuan untuk memberlakukan pandangannya terhadap mustahik zakat atau pendistribusian zakat kepada mustahik. Konsepsi dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual memerlukan dimensi yang cukup kompleks dalam memahami situasi dan kondisi tertentu dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahik dengan menggunakan konstruksi melalui berbagai aspek untuk memperkuat nash-nash yang menjelaskan ruang lingkup mustahik terhadap efektifitasnya untuk berikan zakat. Olehnya itu, Triana et al., (2018) menjelaskan tentang penggunaan pendekatan tafsir kontekstual dalam memahami mustahik zakat dengan menggunakan cara atau metode yang dirasakan perlu dengan memperhatikan kemaslahatannya, seperti halnya zakat yang didistribusikan dengan cara konsumtif, maka diadakan sesuatu yang memiliki nilai produktifitas terhadap mustahik dengan digunakan pendekatan tafsir kontekstual. Dengan ini memperlihatkan bagaimana pengembangan landasan Al Quran terhadap

mustahik yang tidak hanya dipandangan secara normative atau tafsir tekstual dalam kehidupan umat muslim, maka diberlakukannya pendekatan tafsir kontekstual untuk menafsirkan kedalam arti dan makna yang menggunakan sosial-histori, dan perubahan zaman untuk kesesuaian pemanfaatannya.

Selain implementasi zakat dijadikan sebagai instrument untuk menjalankan kontribusinya dalam menyeimbangkan sosioekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kontruksi zakat sendiri diwajibkan untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dengan zakat diberlakukannya pelaksanaannya untuk membantu satu sama lainnya. Untuk diberlakukannya pendistribusian zakat didasarkan menggunakan surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan masyarakat yang berhak untuk menerima zakat. Akan tetapi, landasan dari nash tersebut dalam pendekatan tafsir kontekstual dimaknai dengan menggunakan perburubahan zaman yang kemudian golongan-golongan yang telah disebutkan mengalami suatu pengkondisian dengan melihat aspek-aspek kemaslahatan dari mustahik yang berhak untuk diberikan zakat. Hal ini dijelaskan oleh Firdaningsih et al., (2019), bahwa pemberlakuan tafsir

kontekstual untuk memperdayakan sumber zakat yang didistribusikan, yang mana dilakukan kepada raqib (budak) sebagai mustahik, karena sudah tidak diberlakukan lagi budak di dalam kehidupan modern, sehingga raqib dikategorikan sebagai masyarakat yang mendapatkan penindasan secara sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dengan alasan inilah, kemudian diberlakukan tafsir kontekstual untuk membijaki golongan yang dinyatakan tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman.

Sementara itu, Az-Zuhaili (2011) menjelaskan tentang tafsir kontekstual yang dilakukan oleh mazhab Syafi'iyah pada depan golongan mustahik yang berhak diberikan zakat, dikategorikan menjadi tiga golongan karena dilihat dari aspek kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta pendekatan tafsir kontekstual yang dilakukan oleh mazhab Hanafiyyah dan Malikiyah menjelaskan tentang kedelapan golongan yang telah dijelaskan dalam Al Quran, akan tetapi delapan golongan yang disebutkan itu adalah suatu dalil yang memberikan penekanan untuk mendistribusikan di antara kedelapan golongan. Olehnya itu, dari penjelasan yang dilakukan melalui pendekatan tafsir kontekstual memberikan suatu pengkondisian dalam memahami golongan mustahik yang diberikan zakat dari ketentuan yang disebutkan dalam Al Quran.

Di sisi lain, ruang lingkup tentang tafsir kontekstual dijelaskan oleh Hasanah et al. (2024), bahwa aktualisasi dari mustahik dengan perubahan globalisasi memberikan kesan tersendiri dengan memperhatikan efektif, efisien dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memperhitungkan perkembangan zaman dijadikan pendasaran terhadap ilmuwan muslim untuk melakukan tafsir kontekstual yang salah satunya terkait dengan mustahik zakat, karena mempertimbangkan zakat merupakan instrument yang memainkan peran sangat kompleks terhadap sumber ekonomi umat muslim. Maka diberlakukan tafsir kontekstualis dari pandangan Mubin and Najah (2023) terhadap mustahik dikarenakan menimbang aspek perubahan zaman, kondisi, situasi, dan lingkungan yang menjadi suatu latar belakang, serta hal ini memandang pada aspek-aspek kemaslahatan dari nilai-nilai maqasid al-shari'ah. Dengan demikian, memperlihatkan bahwa tafsir kontekstual terhadap mustahik yang dikategorikan sebagai kelompok yang berhak untuk diberikan zakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi memiliki suatu perspektif yang berkembang dengan situasi dan kondisi, serta pelaksanaan tafsir kontekstual tidak menjauhkan dari dasar ketentuan dalam Al Quran sebagai suatu acuan para ilmuwan muslim melakukan kontekstualisasi dengan

pendekatan dimensi tafsir terkait dengan kemaslahatan yang sesuai dengan tantangan zaman.

## KESIMPULAN

Mustahik yang telah dijelaskan dengan berbagai golongan menemukan suatu pengkondisian dari pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual, yang mana pemaknaan terhadap kelompok yang telah ditentukan memperlihatkan variasi pendapat dari pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual terhadap mustahik zakat. Faktor yang mendorong variasi pendapat dari pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual adalah, tafsir tekstual menekankan bagaimana kelompok mustahik yang dikategorikan tidak diubah makna dari yang telah ditentukan, sedangkan pendekatan tafsir kontekstual lebih melakukan pemaknaan secara mendalam dari nilai-nilai atau kadungan terkait dengan kelompok yang telah dijelaskan dari Al Quran, karena melihat berbagai alasan yang melatarbelakangi tafsir kontekstualisasi dilakukan kepada mustahik. Dengan inilah tafsir tekstual dan kontekstual menjadi suatu proses metode yang digunakan dalam diskursus, serta dengan berbagai alasan untuk tetap mempertahankan keaslian kandungan Al Quran terhadap mustahik, dan melakukan pendalaman pemaknaan terhadap mustahik untuk memperoleh kemaslahatan sesuai dengan perubahan zaman.

Studi yang dilakukan penulis memiliki keterbatasan kajian kepustakaan yang mana belum menggunakan pendekatan yang cukup kompleks dari pendekatan pengelolaan terhadap lembaga tertentu yang mengintegrasikan pelaksanaan zakat kepada mustahik. Cara ini memungkinkan diperoleh jawaban yang mendalam dari tafsir tekstual dan kontekstual yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk diimplementasikan kepada pihak mustahik. Maka dengan itu dibutuhkan suatu penelitian yang melibatkan lembaga tertentu untuk mengetahui tafsir tekstual dan kontekstual yang diimplementasikan oleh lembaga zakat, serta dengan cara tersebut memungkinkan untuk pemecahan masalah secara komprehensif dapat ditemukan oleh penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abd. H. (2018). Zakat Profesi Dalam Perspektif Fikih Kontemporer (Integrasi Fiqih dalam Membangun Stabilitas Kehidupan Sosial) (Integrasi Fiqih dalam Membangun Stabilitas Kehidupan Sosial).
- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2020). Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual. 17(1).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/327127443.pdf>
- al-Dausary, M. (2019). Keutamaan Al-Qur'an.  
[https://www.alukah.net/books/files/book\\_11580/bookfile/keutamaan.pdf](https://www.alukah.net/books/files/book_11580/bookfile/keutamaan.pdf)
- Alinda, H. N., & Nasrulloh, N. (2023). Management of Zakat, Infaq and Sadaqah Funds in Improving the Quality of Life of Mustahik. 5(1).  
<https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.20-44>
- Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. 4(2).  
<https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fikih Islam Wa Adillatuhu. Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. 7(2).  
<https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/68242794/pdf-libre.pdf>
- Hasan, N., Bintang, M., & saputra, A. (2024). Zakat Sebagai Upaya Peningkatan

- Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60. 2(1). <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.20>
- Hasanah, U., Harisah, H., & Al Humaidy, M. A. (2024). Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity by Applying Tafsir Qs. At-Taubah Verse 60. 3(2). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v3i1.2568>
- Hasanudin, H., Ibdalsyah, I., & Tanjung, H. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Di Indonesia. 2(10). <https://core.ac.uk/reader/230812810>
- Ikhsan, M. (2013). Pemikiran Tekstual Ibn Hazm Analisa Historis. 6(1). <http://dx.doi.org/10.31332/am.v6i1.235>
- Janah, N. (2018). Pendekatan Normativitas dan Hostorisitas serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam. 13(2). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2331/1275>
- Maksum, Muh. (2014). Ilmu Tafsir Dalam Memahami Kandungan Al-Qur'an. 2(2). <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v2i2.1998>
- Mubin, hammad U., & Najah, A. (2023). Dinamika Kontekstualisasi Mustahiq Zakat (Perspketif Maqasid Al-Syariah). 10(2). <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v10i2.4800>
- Muchammad, A. (2021). Tafsir: Pengertian, Dasar, dan Urgensinya. 3(2). <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/1387>
- Oktavya, E., Wahidah, F., Ikhsan, M., & Nurdin, N. (2022). Konsep Dialectika Penafsiran al-Qur'an: Tekstual, Kontekstual, dan Deradikalisasi. 9. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/683>
- Permana, A. K. (2020). Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an The Sources of interpretation of the Qur'an. 5(1). <https://core.ac.uk/reader/326603950>
- Ramadhant, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat. 2(6). <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.571>
- Sahid, S. (2016). ULUM AL-QUR'AN (Memahami Otentifikasi al-Qur'an). <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1565/>
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. 1(2).

- Shadr, M. B. A. (2008). Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna). Zahra Publishing House.
- Syakhrani, A. W., & Ashidiqi, MHD. Q. (2023). Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an. 3(2).  
<https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/179>
- Triana, Y., Basri, H., & Azani, M. (2018). Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 9(1).
- Yasir, M., & Jamaruddin, A. (2016). Studi Al-Quran. Asa Riau (CV. Asa Riau).
- Yusron, M. A. (2022). Memahami Tafsir Dan Urgensinya. 4(1).  
<https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.35>